



**PENETAPAN**

**Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Bko**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Medan, 21 November 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di ██████████  
██████████, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon I.

██████████, tempat dan tanggal lahir Padang, 08 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman ██████████  
██████████, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 dengan register perkara Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Bko telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan belum siap dengan pembuktian dan mohon pencabutan surat permohonan karena saksi-saksi yang akan diajukan masih di Jakarta;

Hal. 1 dari 3 Hal. Pen. No. 116/Pdt.P/2023/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo bersifat voluntair dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak atas kepentingan sendiri, maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 116/Pdt.P/2023/PA.Bko oleh Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (*dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Elmishbah Ase, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Romi Herusman Saputra, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

**Elmishbah Ase, S.H.I**

Hal. 2 dari 3 Hal. Pen. No. 116/Pdt.P/2023/PA.Bko



Panitera Pengganti,

**Romi Herusman Saputra, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 Hal. Pen. No.116/Pdt.P/2023/PA.Bko